



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Charles Alberto Mirino Alias Chaly Alias Chay
2. Tempat lahir : Waroi, Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Oktober 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Paryem Desa Sauyas, Distrik Supiori Timur,
Kabupaten Supiori;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Imanuel A Rumayom dkk. Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasik Biak Selatan yang beralamatkan di Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Januari 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik tanggal 28 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa**
CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **Dan** pidana **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja;
 - ✓ 1 (satu) buah bungkus kecil yang dililit dalam kertas warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
 - ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok surya gudang garam 16, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menyatakan supaya **terdakwa CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik



Setelah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan untuk membebaskan Terdakwa karena Penuntut Umum tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun dakwaan dan tuntutan perkara ini dan bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelaan;
2. Menyatakan Terdakwa Charles Alberto Mirino Alias Chaly Alias Chay bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
3. Tuntutan Penuntut Umum tetap sebagaimana telah dibacakan dalam sidang pada hari Senin tanggal 12 April 2021;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY**, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 18.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di jalan raya Mansoben Desa Waryesi, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 saksi STEVANUS APROMBIS Alias ELAM dan **terdakwa CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY** bersama-sama minum-minuman keras di pondok dekat rumah terdakwa. Bahwa saat itu saksi STEVANUS APROMBIS Alias ELAM memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin sedangkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja dengan kesepakatan nantinya narkotika jenis ganja yang akan di cari terdakwa tersebut dibagi dua yaitu untuk saksi STEVANUS APROMBIS Alias ELAM dan terdakwa sehingga terdakwa pun mencari narkotika jenis ganja ke saksi BACO MAURITS KAFIAR Alias BACO yang berada di Biak. Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa hendak pulang ke Supiori untuk menyerahkannya ke saksi STEVANUS APROMBIS Alias ELAM, namun hal tersebut telah diketahui oleh satuan reserse Narkoba Polres Supiori melalui informan sehingga pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di jalan raya Mansoben, desa Waryesi, Kabupaten Supiori anggota satuan reserse Narkoba Polres Supiori (saksi Rizalwan Alnar dan saksi Nurul Yaqin Kadir) menangkap dan menggeledah terdakwa didapatkan narkotika jenis ganja yang di bungkus dalam 4 (empat) bungkus kecil warna putih dari dalam jaket tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta narkotika jenis ganja tersebut di bawa ke kantor satuan reserse narkoba Polres Supiori. Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan narkotika jenis ganja tersebut juga merupakan pesanan saksi STEVANUS APROMBIS Alias ELAM sehingga pada sekitar jam 18.20 Wit anggota satuan reserse narkoba Polres Supiori bersama dengan terdakwa menuju samping kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Supiori tempat saksi STEVANUS APROMBIS Alias ELAM menunggu terdakwa. Bahwa setelah tiba di samping kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Supiori terdakwa menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dalam kertas warna putih kepada saksi STEVANUS APROMBIS Alias ELAM sehingga anggota satuan narkoba Polres Supiori menangkap saksi STEVANUS APROMBIS

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ELAM dan membawanya beserta narkoba jenis ganja tersebut ke kantor satuan reserse narkoba Polres Supiori untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan atas narkoba jenis ganja sebagaimana surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Biak Nomor : 368/11665.00/2020 tanggal 07 Desember 2020, dengan perincian sebagai berikut :

- ❖ 4 (empat) bungkus kecil kertas warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan total berat 2,59 gram, dimana berat 2 gram untuk barang bukti di Pengadilan dan disisihkan sebanyak 0,59 gram untuk uji laboratorium dan forensik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5195/NNF/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si. M. Si, HASURA MULYANI, AMD, SUBONO SOEKIMAN, telah melakukan pemeriksaan, Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

11533/2020/NNF berupa biji, batang, daun kering seperti tersebut di atas adalah benar GANJA.

Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Perbuatan **terdakwa CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **terdakwa CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY**, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di jalan raya Mansoben Desa Waryesi, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 saksi STEVANUS APROMBIS Alias ELAM dan terdakwa **CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY** bersama-sama minum-minuman keras di pondok dekat rumah terdakwa. Bahwa saat itu saksi STEVANUS APROMBIS Alias ELAM memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin sedangkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja dengan kesepakatan nantinya narkotika jenis ganja yang akan di cari terdakwa tersebut dibagi dua yaitu untuk saksi STEVANUS APROMBIS Alias ELAM dan terdakwa sehingga terdakwa pun mencari narkotika jenis ganja ke saksi BACO MAURITS KAFIAR Alias BACO yang berada di Biak. Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa hendak pulang ke Supiori untuk menyerahkannya ke saksi STEVANUS APROMBIS Alias ELAM, namun hal tersebut telah diketahui oleh satuan reserse Narkoba Polres Supiori melalui informan sehingga pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di jalan raya Mansoben, desa Waryesi, Kabupaten Supiori anggota satuan reserse Narkoba Polres Supiori (saksi Rizalwan Alnar dan saksi Nurul Yaqin Kadir) menangkap dan menggeledah terdakwa didapatkan narkotika jenis ganja yang di bungkus dalam 4 (empat) bungkus kecil warna putih dari dalam jaket tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta narkotika jenis ganja tersebut di bawa ke kantor satuan reserse narkoba Polres Supiori. Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan narkotika jenis ganja tersebut juga merupakan pesanan saksi STEVANUS APROMBIS Alias ELAM sehingga pada sekitar jam 18.20 Wit anggota satuan reserse narkoba Polres Supiori bersama dengan terdakwa menuju samping kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Supiori tempat saksi STEVANUS APROMBIS Alias

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELAM menunggu terdakwa. Bahwa setelah tiba di samping kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Supiori terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dalam kertas warna putih kepada saksi STEVANUS APROMBIS Alias ELAM sehingga anggota satuan narkoba Polres Supiori menangkap saksi STEVANUS APROMBIS Alias ELAM dan membawanya beserta narkoba jenis ganja tersebut ke kantor satuan reserse narkoba Polres Supiori untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan atas narkoba jenis ganja sebagaimana surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Biak Nomor : 368/11665.00/2020 tanggal 07 Desember 2020, dengan perincian sebagai berikut:

4 (empat) bungkus kecil kertas warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan total berat 2,59 gram, dimana berat 2 gram untuk barang bukti di Pengadilan dan disisihkan sebanyak 0,59 gram untuk uji laboratorium dan forensik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5195/NNF/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si. M. Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN, telah melakukan pemeriksaan, Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:11533/2020/NNF berupa biji, batang, daun kering seperti tersebut di atas adalah benar GANJA;

Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Perbuatan **terdakwa CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizalwan Alnar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini diproses di tingkat penyidikan, Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik, telah membaca Berita Acara Penyidikan dan membenarkan semua keterangan dalam BAP serta menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Supiori;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIT, Saksi dan rekan-rekan dari unit Narkoba Polres Supiori mendapatkan informasi dari seorang informan bahwa akan ada orang yang melintas di Jalan Raya Mansoben, Desa Waryesi, Distrik Supiori Timur, dengan membawa narkoba jenis ganja, kemudian Saksi bersama unit Narkoba Polres Supiori langsung pergi ke tempat tersebut;
- Bahwa informan yang memberikan informasi mengenai perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIT Saksi dan rekan-rekan dari Unit Narkoba Polres Supiori melihat Terdakwa melintasi Jalan Raya Mansoben, Desa Waryesi, Distrik Supiori Timur dengan mengendarai sepeda motor bersama seseorang yang bernama Daud, di mana pada saat itu yang mengemudikan sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghentikan Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi Nurul Yaqin Kadir menggeledah Terdakwa, dan dari dalam kantong jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus kecil kertas warna putih yang diduga berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan dari unit Narkoba Polres Supiori menanyakan identitas Terdakwa, lalu membawa Terdakwa dengan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil kertas warna putih yang diduga berisi narkoba jenis ganja ke Kantor Polres Supiori, untuk selanjutnya Terdakwa diinterogasi;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa menyatakan bahwa 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus kecil kertas warna putih tersebut adalah pesanan Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam;
- Bahwa 4 (empat) bungkus kecil kertas warna putih hasil penggeledahan tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Baco Maurits Kafiir Alias Baco di Kabupaten Biak dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Nurul Yaqin Kadir membawa Terdakwa ke samping kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Supiori yang menjadi tempat Terdakwa berjanji untuk menyerahkan pesanan Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul **18.20 WIT** Terdakwa di samping kantor Dinas Infokom Kabupaten Supiori Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil kertas warna putih yang diduga berisi narkoba jenis ganja kepada Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam, sehingga akhirnya Saksi dan Saksi Nurul Yaqin Kadir menangkap Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Laurensia Mansoben dan beberapa warga sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pada tahap penyidikan telah menjalani tes urin dan hasilnya menyatakan bahwa urin Terdakwa positif mengandung narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi pada Unit Narkoba Polres Supiori;
- Bahwa Saksi telah bekerja di Unit Narkoba Polres Supiori selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng Sdr. Daud yang merupakan informan kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru adalah barang bukti yang digeledah dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Sdr. Daud adalah informan polisi yang menawarkan kepada Saksi untuk membeli Narkotika jenis ganja di Saksi Baco Maurits Kafiir Alias Baco;
- Pada saat Terdakwa dan Daud membeli Narkotika jenis ganja dari Saksi Baco Maurits Kafiir Alias Baco, Sdr. Daud yang menerima Narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Baco Maurits Kafiir Alias Baco;

2. Saksi **Nurul Yaqin Kadir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini diproses di tingkat penyidikan, Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik, telah membaca Berita Acara Penyidikan dan membenarkan semua keterangan dalam BAP serta menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Supiori;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIT, Saksi dan rekan-rekan dari unit Narkoba Polres Supiori mendapatkan informasi dari seorang informan bahwa akan ada orang yang melintas di Jalan Raya Mansoben, Desa Waryesi, Distrik Supiori Timur, dengan membawa narkotika jenis ganja, kemudian Saksi bersama unit Narkoba Polres Supiori langsung pergi ke tempat tersebut;
- Bahwa informan yang memberikan informasi mengenai perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIT Saksi dan rekan-rekan dari Unit Narkoba Polres Supiori melihat Terdakwa melintasi Jalan Raya Mansoben, Desa Waryesi, Distrik Supiori Timur dengan mengendarai sepeda motor bersama seseorang yang bernama Daud, di mana pada saat itu yang mengemudikan sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghentikan Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi Nurul Yaqin Kadir menggeledah Terdakwa, dan dari dalam kantong jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus kecil kertas warna putih yang diduga berisi narkotika jenis ganja;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan dari unit Narkoba Polres Supiori menanyakan identitas Terdakwa, lalu membawa Terdakwa dengan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil kertas warna putih yang diduga berisi narkoba jenis ganja ke Kantor Polres Supiori, untuk selanjutnya Terdakwa diinterogasi;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa menyatakan bahwa 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus kecil kertas warna putih tersebut adalah pesanan Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam;
- Bahwa 4 (empat) bungkus kecil kertas warna putih hasil penggeledahan tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Baco Maurits Kafiir Alias Baco di Kabupaten Biak dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Nurul Yaqin Kadir membawa Terdakwa ke samping kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Supiori yang menjadi tempat Terdakwa berjanji untuk menyerahkan pesanan Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 18.20 WIT Terdakwa di samping kantor Dinas Infokom Kabupaten Supiori Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil kertas warna putih yang diduga berisi narkoba jenis ganja kepada Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam, sehingga akhirnya Saksi dan Saksi Nurul Yaqin Kadir menangkap Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Laurensia Mansoben dan beberapa warga sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pada tahap penyidikan telah menjalani tes urin dan hasilnya menyatakan bahwa urin Terdakwa positif mengandung narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi pada Unit Narkoba Polres Supiori;
- Bahwa Saksi telah bekerja di Unit Narkoba Polres Supiori selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng Sdr. Daud yang merupakan informan kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru adalah barang bukti yang digeledah dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa ketika dibawa ke Polres Supiori, Terdakwa diperiksa selama 1 (satu) jam dan disetrum;

3. Saksi **Laurensina Mansoben** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait dengan perkara ini, telah membaca BAP dan membenarkan serta membubuhkan tanda tangan pada BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIT di Jalan Raya Mansoben Desa Waryesi, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Saksi melihat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, lalu melihat orang berkumpul di depan rumah Saksi, dan ada 2 (dua) orang polisi yang berpakaian preman sedang menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dikeledah, Saksi melihat petugas polisi mendapati 4 (empat) bungkus kertas putih kecil dari saku jaket Terdakwa;
- Bahwa kedua orang polisi tersebut kemudian membuka 4 (empat) bungkus kertas putih kecil dan memperlihatkan isinya kepada Terdakwa dan orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama dengan satu orang laki-laki;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **Stevanus Aprombis** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ia berikan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa hari Kamis tanggal 1 Desember 2020 Saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan peruntukan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis ganja, sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) digunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sdr. Daud mengenai tempat pembelian ganja, lalu Saksi meminta Daud mengantar Terdakwa ke tempat tersebut;
- Bahwa Saksi membuat kesepakatan dengan Terdakwa, apabila nanti Terdakwa berhasil memperoleh ganja, maka ganja tersebut akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi belum sempat mengonsumsi ganja yang diperoleh oleh Terdakwa karena ternyata Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 18.20 Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Supiori dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil kertas warna putih yang berisi narkoba jenis ganja kepada Saksi, sesaat kemudian Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh polisi dan dibawa ke kantor Polres Supiori untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi belum sempat mengonsumsi narkoba jenis ganja yang ia peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap, Saksi menjalani tes urin dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis ganja;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengonsumsi narkoba jenis ganja pada tahun 2017;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Daud adalah informan polisi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;
- 5. Saksi **Baco Maurits Kafiir Alias Baco** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum perkara ini diproses pada tingkat penyidikan, Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini, telah membaca BAP dan membenarkan serta membubuhkan tanda tangan pada BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIT oleh Anggota Unit Narkoba Polres Supiori di pemukiman warga belakang Gereja Elim Karang Mulya, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIT saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Karang Mulya belakang Gereja Elim Biak, kemudian datang Sdr. Daud dan Terdakwa dengan maksud ingin membeli narkoba jenis ganja kepada Saksi, kemudian Saksi pergi mengambil ganja tersebut di daerah Ridge Biak yang Saksi kenal namanya adalah Sdr. Cali, kemudian setelah saya mendapatkan Narkoba jenis Ganja tersebut Terdakwa kemudian kembali ke rumah dengan membawa Narkoba Jenis Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus kertas kecil warna putih, kemudian Terdakwa memberikannya kepada Sdr. Daud dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Daud;
 - Bahwa pada saat Sdr. Daud dan Sdr. Charles Alberto Mirino alias Chaly alias Chay membeli dan kemudian mendapatkan dari Terdakwa Narkoba jenis Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus kertas kecil warna putih, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Daud dan Sdr. Charles Alberto Mirino alias Chaly alias Chay sempat memakai atau mengonsumsi Narkoba jenis Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting, setelah kami selesai memakai atau mengonsumsi Narkoba jenis Ganja tersebut kemudian Sdr. Daud dan Sdr. Charles Alberto Mirino alias Chaly alias Chay pulang ke Kabupaten Supiori;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis Ganja bersama-sama sebelum Sdr. Daud dan Sdr. Charles Alberto Mirino alias Chaly alias Chay pulang ke Kabupaten Supiori pada saat itu adalah Sdr. Daud;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIT Sdr. Daud dan Sdr. Charles Alberto Mirino alias Chaly alias Chay datang dan ingin membeli lagi Narkotika jenis Ganja, saat itu Terdakwa memperlihatkan kepada Sdr. Daud dan Sdr. Charles Alberto Mirino alias Chaly alias Chay Y Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus kecil kertas warna putih dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga Polisi berpakaian preman datang dan Terdakwa pun langsung ditangkap dan diamankan ke Kantor Polres Supiori bersama dengan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil kertas warna putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja diatas lemari atau bufet yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus kecil kertas warna putih yang Terdakwa beli dari Sdr. Cali;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Daud menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana bisa beli Narkotika jenis Ganja karena Terdakwa yang berada di Kabupaten Biak Numfor, kemudian Terdakwa bilang ada teman saya yang jual, kemudian Sdr. Daud bilang mau turun ke Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Sdr. Daud datang sudah nanti saya bantu beli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Daud karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa untuk pembelian yang kedua kali Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Cali, uang pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. Cali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Charles Alberto Mirino alias Chaly alias Chay dan Sdr. Stevanus Aprombis Alias Elam;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak permintaan dari Sdr. Daud pada saat Sdr. Daud meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis Ganja pada saat itu karena Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Sdr. Daud

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dank arena Terdakwa kasihan pada Sdr. Daud jadi Terdakwa bantu untuk membelikan Sdr. Daud Narkotika jenis Ganja;

- Terdakwa tidak ada meminta tambahan uang lebih kepada Sdr. Daud untuk pemesanan Narkotika jenis Ganja yang kedua oleh Sdr. Daud kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Daud tidak menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa imbalan jasa kepada Terdakwa karena telah membelikan Narkotika jenis Ganja untuk Sdr. Daud;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain ganja juga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) uah HP Samsung J2 Prime warna silver hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang sebagai berikut:

1. Ahli **Matheus Msiren**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dihadapkan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Supiori;
 - Bahwa ahli membaca terlebih dahulu semua keterangan yang telah ahli berikan kepada Penyidik Polres Supiori sebelum ahli menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Ahli sudah bekerja sebagai Staf Labolatorium Rumah Sakit Umum Daerah Supiori kurang lebih selama 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa keahlian ahli Analis Laboratorium Kesehatan;
 - Bahwa tugas ahli di laboratorium selaku Staf Labolatorium Rumah Sakit Umum Daerah Supiori sehubungan dengan perkara ini adalah melakukan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap sampel urine dari dan sampel urine 2 (dua) orang yang lain;

- Bahwa SOP dari RSUD Supiori dalam memeriksa sampel urine dari Terdakwa dan sampel urine 2 (dua) orang yang lain, pada saat itu Petugas Kepolisian datang dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang yang lain datang ke ruang laboratorium, kemudian kami beri mereka botol kecil untuk tempat urine dari mereka bertiga, kemudian Petugas Kepolisian dan ahli mengantarkan mereka ke toilet untuk mengambil urine masing-masing dari ketiga orang tersebut, kemudian setelah selesai sampel urine mereka kemudian diserahkan kepada ahli dan ahli lakukan pemeriksaan terhadap sampel urine tersebut untuk mengetahui apakah ada kandungan Narkotika atau obat terlarang tidak pada sampel tersebut;
- Bahwa Hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa pada saat itu positif mengandung Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa diambil sampel urine pada saat itu Terdakwa tidak diambil sampel urine bersama-sama dalam satu tempat dengan 2 (dua) orang lainnya, mereka diambil sampel urine sendiri-sendiri;
- Bahwa urine Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang diambil pada saat itu kurang lebih 3 (tiga) milliliter;
- Bahwa sebelumnya ahli sudah sering melakukan pemeriksaan sampel urine atas permintaan Polisi;
- Bahwa untuk dapat dinyatakan positif Narkotika atau obat terlarang pada saat dilakukan pemeriksaan sampel urine, kira-kira 2 (dua) minggu sejak orang tersebut memakai Narkotika atau obat terlarang;
- Bahwa sampel urine Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya diambil pada saat mereka berada di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Supiori
- Bahwa hasil pemeriksaan sampel urine dari Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya tersebut Positif mengandung Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa ahli baru sekali ini diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelumnya tempat sampel urine sudah disiapkan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Supiori sebelum Terdakwa datang untuk diambil sampel urinenya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diambil sampel urine Terdakwa ada pengawasan supaya tidak tertukar dengan yang lain dan yang mengawasi Terdakwa dan yang lain pada saat diambil sampel urinenya Polisi dan Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Supiori;
- Bahwa yang diambil sampel pada saat itu 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Stevanus Aprombis Alias Elam dan Sdr. Baco Maurits Kafiir Alias Baco;
- Bahwa ahli pernah diperiksa di Polres Supiori dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa prosedur pemeriksaan / pengujian secara laboratorium yang kami lakukan hanya satu tahap yaitu pada waktu anggota polisi satuan reskrim membawa barang bukti berupa 2 (dua) Botol kecil berisi Urine an. Terdakwa dan STEVANUS AFROMBiS Alias ELAM, ahli langsung melakukan pengujian barang bukti tersebut dengan alat penguji ANSWER yang gunanya untuk menguji, yang meliputi THC Device (GANJA), AMP Device (SHABU) dan MOP Device (MORFIN).
- Bahwa hasil uji Labolatorium hari itu juga sudah bisa diketahui;

2. Ahli **Hasura Mulyani, A.Md.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Point 05 :

- Ya ahli telah menerima barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet daun biji dan batang kering dengan berat 0,5960 (nol koma lima sembilan enam nol) Gram yang diduga Narkotika jenis GANJA milik saudara an. CHARLES ALBERTO MIRINO alias CHALY alias CHAY dan an. STEVANUS APROMBIS alias ELAM;

Point 08 :

- Yang melakukan pengujian secara Laboratorium adalah kami satu tim yakni ahli sendiri sebagai Paur Narkobafor, 1 (satu) orang pemeriksa forensik, 2 (dua) orang Pamin dan 1 (satu) orang Banum, selanjutnya ahli sendiri sekaligus menjadi ahli atau ahli memberika keterangan dalam perkara ini;

Point 10 :

- Dapat ahli jelaskan bahwa, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Narkotika bahwa Narkotika adalah zat

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Point 11 :

- Dapat ahli jelaskan bahwa prosedur pemeriksaan I pengujian secara Laboratorium yang kami lakukan tahapan barang bukti, yaitu barang bukti 1 (satu) sachet berisi daun, batang dan biji dengan berat netto 0,5960 gram.

Pemeriksaan I : Uji Doquenois test = Positif

Pemeriksaan II : Uji Fast Blue Salt B = Positif

Pemeriksaan III: Uji Konfirmasi GCMS = Positif THC (Tetrahydrocannabinol).

Point 12 :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari saudara CHARLES ALBERTO MIRINO alias CHALY alias CHAY dan Tersangka an. STEVANUS APROMBIS alias ELAM, berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja adalah berasal dari tanaman ganja dan terdaftar dalam golongan I No. urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tantang Narkotika;

Point 13 :

- Dapat ahli jelaskan bahwa Ganja terdaftar dalam golongan I No. urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tantang Narkotika.;

Point 14 :

- Nama atau istilah lain yang biasa digunakan masyarakat untuk Narkotika jenis "GANJA" adalah GANJA;

Point 15 :

- Bahwa sesuai undang - undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa TANAMAN GANJA (Narkoba Golongan I ini) dilarang untuk dikonsumsi atau diperjual belikan secara bebas oleh masyarakat;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 16 :

Jenis Tanaman ganja apabila dikonsumsi manusia mempunyai efek sebagai berikut. :

1. Dosis kecil menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir.
2. Dosis lebih besar menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat.
3. Dosis lebih besar lagi menimbulkan kerusakan system kekebalan tubuh.

Point 17 :

- Ahli tidak kenal dengan saudara an. CHARLES ALBERTO MIRINO alias CHALY alias CHAY dan Tersangka an. STEVANUS APROMBIS alias ELAM dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*ade charge*), yaitu Saksi Since Mniber yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa adalah anak kedua saksi;
- Bahwa benar sementara ini terdakwa masih kuliah;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa di penjara setelah 3 (tiga) hari;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba di rumah;
- Bahwa Polisi antar 2 (dua) surat sekaligus dan saksi kaget waktu tahu anak di tahan di Polisi;
- Bahwa Daud jemput terdakwa sewaktu terdakwa sementara tidur;
- Bahwa biasanya Daud datang ke rumah untuk antar beli rokok;
- Bahwa benar terdakwa tidak pulang-pulang kemudian saksi dapat info kalau terdakwa ke Biak;
- Bahwa benar ada hubungan keluarga dengan Daud;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian, dengan Hasil pengujian:
Pemeriksaan: berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman.
Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);
2. Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Biak Nomor : 267/11665.00/2020 tanggal 29 September 2020, dengan perincian sebagai berikut :
2 (dua) plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus kecil yang dililit kertas kecil warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat total 0,75 gram dimana berat 0,25 gram untuk barang bukti di pengadilan dan disisihkan sebanyak 0,50 gram untuk uji laboratorium dan forensik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah bungkus kecil yang dililit dalam kertas warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya gudang garam 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 pukul 18.20 WIT di Jalan Raya Mansoben, Desa Waryesi, Kabupaten Supiori, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi Rizalwan Alnar dan Saksi Nurul Yaqin Kadir yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Supiori;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti yang diduga merupakan narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam 4 (empat) bungkus kecil berwarna putih dari dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya tersebut dengan membonceng seseorang yang bernama Daud (yang menurut keterangan dari Saksi Rizalwan Alnar dan Saksi Nurul Yaqin Kadir merupakan informan polisi);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa dan Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam bersama-sama minum minuman keras di

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pondok di dekat rumah Terdakwa, kemudian timbul niat Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja, sehingga Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam memberikan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan perincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja, sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam bersepakat bahwa apabila Terdakwa berhasil memperoleh narkoba jenis ganja, Terdakwa akan memberitahukannya kepada Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam kemudian narkoba jenis ganja tersebut akan dibagi dua, masing-masing memperoleh 2 (dua) bungkus ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa dan seseorang yang bernama Daud mengendarai sepeda motor dari Kabupaten Supiori untuk mengambil ganja dari Saksi Baco Maurits Kafiir Alias Baco di daerah Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa dan Daud tiba di rumah Saksi Baco Maurits Kafiir Alias Baco di belakang Gereja Elim Biak, Karang Mulia, Distrik Samofa dengan pada pukul 10.30 WIT;
- Bahwa Daud memberikan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Baco Maurits Kafiir, di mana uang tersebut adalah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam pada hari sebelumnya;
- Bahwa sementara Terdakwa dan Daud menunggu di ruang tamu rumah, Saksi Baco Maurits Kafiir keluar rumah beberapa saat dan pukul 15.00 WIT kembali dengan membawa 4 (empat) bungkus kertas kecil berwarna putih yang berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian lalu Terdakwa, Daud, dan Saksi Baco Maurits Kafiir Alias Baco sempat mengkonsumsi narkoba tersebut sebanyak 1 (satu) linting, dan setelah itu Terdakwa dan Daud pulang ke Kabupaten Supiori dengan mengendarai sepeda motor untuk menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tengah perjalanan sebelum narkotika tersebut berhasil diserahkan kepada Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam, Terdakwa ditangkap dan dигeledah oleh Saksi Rizalwan Alnar dan Saksi Nurul Yaqin Kadir;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Daud yang merupakan informan dari Satres Narkoba Polres Supiori ditangkap, kemudian Saksi Rizalwan Alnar dan Saksi Nurul Yaqin Kadir menjemput Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam di rumahnya dan membawa Saksi tersebut ke samping kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Supiori untuk dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam bertemu di samping Kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Supiori, Terdakwa kemudian menyerahkan 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang ia peroleh dari Saksi Baco Maurits Kafiir Alias Baco;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan penimbangan atas narkotika jenis ganja sebagaimana surat dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Biak Nomor : 368/11665.00/2020 tanggal 07 Desember 2020, dengan perincian sebagai berikut : 4 (empat) bungkus kecil kertas warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan total berat 2,59 gram, dimana berat 2 gram untuk barang bukti di pengadilan dan disisihkan sebanyak 0,59 gram untuk uji laboratorium dan forensik;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5195/NNF/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Hasura Mulyani, AMD, Subono Soekiman, telah melakukan pemeriksaan, Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 11533/2020/NNF berupa biji, batang, daun kering seperti tersebut di atas adalah benar ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi 'setiap orang' namun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini tidak lain merupakan padanan dari unsur setiap orang atau barangsiapa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengacu kepada manusia sebagai subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam hal ini berarti orang atau manusia yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, yaitu **Chaeles Alberto Mirino** Alias **Chaly** Alias **Chay** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang atau *error in persona*, dan dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa wujud perbuatan yang dilarang menurut unsur pasal ini, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik



adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dan memiliki sifat melawan hukum, maka keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam, Saksi Baco Maurits Kafiir Alias Baco, Saksi Rizalwan Alnar, dan Saksi Nurul Yaqin Kadir yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa dan Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam bersama-sama minum minuman keras di sebuah pondok di dekat rumah Terdakwa, kemudian timbul niat Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja, sehingga Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam memberikan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan perincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja, sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam bersepakat bahwa apabila Terdakwa berhasil memperoleh narkoba jenis ganja, Terdakwa akan memberitahukannya kepada Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam kemudian narkoba jenis ganja tersebut akan dibagi dua, masing-masing memperoleh 2 (dua) bungkus ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa dan seseorang yang bernama Daud mengendarai sepeda motor dari Kabupaten Supiori untuk mengambil ganja dari Saksi Baco Maurits Kafiir Alias Baco di daerah Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa dan Daud datang ke rumah Saksi Baco Maurits Kafiir Alias Baco di belakang Gereja Elim Biak, Karang Mulia, Distrik Samofa dengan tujuan untuk memperoleh narkoba jenis ganja, kemudian Saksi Baco Maurits Kafiir keluar rumah beberapa saat dan kembali dengan membawa 4 (empat) bungkus kertas kecil berwarna putih yang berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian lalu Terdakwa, Daud, dan Saksi Baco Maurits Kafiir Alias Baco sempat mengkonsumsi narkoba tersebut sebanyak 1 (satu) linting, dan setelah itu Terdakwa dan Daud pulang ke Kabupaten Supiori dengan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik



mengendarai sepeda motor untuk menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Saksi Stevanus Aprombis Alias Elam sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan penimbangan atas narkoba jenis ganja sebagaimana surat dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Biak Nomor : 368/11665.00/2020 tanggal 07 Desember 2020, dengan perincian sebagai berikut : 4 (empat) bungkus kecil kertas warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan total berat 2,59 gram, dimana berat 2 gram untuk barang bukti di pengadilan dan disisihkan sebanyak 0,59 gram untuk uji laboratorium dan forensik;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:5195/NNF/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Hasura Mulyani, AMD, Subono Soekiman, telah melakukan pemeriksaan, Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 11533/2020/NNF berupa biji, batang, daun kering seperti tersebut di atas adalah benar ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dikaitkan dengan bentuk perbuatan dalam unsur pasal ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja dengan berat total 2,59 gram dari Saksi Baco Maurits Kafiari Alias Baco dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), di mana meskipun penyerahan uang secara langsung dilaksanakan oleh Sdr. Daud (informan polisi), namun menurut fakta-fakta di atas telah terdapat kesatuan kehendak antara Terdakwa dengan Sdr. Daud sejak awal untuk bersama-sama memperoleh narkoba jenis ganja dari Saksi Baco Maurits Kafiari, yang pertama-tama ditunjukkan dengan fakta bahwa Terdakwa telah menerima uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja dan bensin, kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat memperoleh ganja bersama-sama dengan Sdr. Daud, hingga akhirnya terjadi serah terima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 2,59 gram;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "membeli narkoba golongan I telah terbukti";

Ad.3 Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara khusus mengatur mengenai larangan penggunaan narkoba golongan I, yaitu:

1. Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk membeli narkoba jenis ganja, sebagaimana diatur secara ketat dan limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan terhadap unsur-unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I yang diatur dan diancam dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Majelis Hakim membebaskan hukuman dari Terdakwa karena Jaksa Penuntut Umum telah tidak teliti dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan perkara ini dan bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I yang diancam dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa:

- 2 (dua) bungkus kecil kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan di kemudian hari dapat memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Charleas Alberto Mirino Alias Chaly Alias Chay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I" sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kecil kertas warna putih berisi narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, oleh Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H. dan R. Kemala Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni L. Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)